



BUPATI KAPUAS HULU
PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 18 TAHUN 2022

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU NOMOR 45
TAHUN 2021 TENTANG INSENTIF KELEBIHAN WAKTU KERJA JAGA
MALAM DAN JAGA HARI LIBUR BAGI PETUGAS MEDIS, PARAMEDIS
DAN NON PARAMEDIS YANG BERSTATUS NON PEGAWAI NEGERI
SIPIL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEMITAU DAN RUMAH SAKIT
BERGERAK BADAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : a. bahwa karena keterbatasan anggaran dana pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu, dan tidak adanya kelebihan waktu kerja jaga malam dan jaga hari libur bagi Petugas Medis, Paramedis dan Non Paramedis yang berstatus Non Pegawai Negeri Sipil maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencabutan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 45 Tahun 2021 Tentang Insentif Kelebihan Waktu Kerja Jaga Malam dan Jaga Hari Libur Bagi Petugas Medis, Paramedis dan Non Paramedis Yang Berstatus Non Pegawai Negeri Sipil Rumah Sakit Umum Daerah Semitau Dan Rumah Sakit Bergerak Badau;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia 8 Tahun 1953

Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 245 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573));
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4355);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 245, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.05/2007 tentang Kerja Lembur dan Pembayaran Uang Lembur bagi Pegawai Negeri Sipil Telah Diatur Besaran Tarif Uang Lembur;
9. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP233/MEN/2003 Tahun 2003 tentang Jenis dan Sifat Pekerjaan Yang Dijalankan Secara Terus Menerus;
10. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor Kep. 102/MEN/VI/2004 tentang Waktu Kerja Lembur Dan Upah Kerja Lembur;
11. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu;
12. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah RSUD Semitau Kabupaten Kapuas Hulu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCABUTAN PERATURAN BUPATI NOMOR 45 TAHUN 2021 TENTANG INSENTIF KELEBIHAN WAKTU KERJA JAGA MALAM DAN JAGA HARI LIBUR BAGI PETUGAS MEDIS, PARAMEDIS DAN NON

PARAMEDIS YANG BERSTATUS NON PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
SEMITAU DAN RUMAH SAKIT BERGERAK
BADAU.

Pasal 1

Peraturan Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 45 Tahun 2021 tentang Tentang Insentif Kelebihan Waktu Kerja Jaga Malam Dan Jaga Hari Libur Bagi Petugas Medis, Paramedis Dan Non Paramedis Yang Berstatus Non Pegawai Negeri Sipil di Rumah Sakit Umum Daerah Semitau dan Rumah Sakit Bergerak Badau (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 Nomor 46) Dicabut dan dinyatakan Tidak Berlaku.

Pasal 2


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 28 Maret 2022



Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 30 Maret 2022



BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2022
NOMOR 18

